

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 400/K1.3.1/UM.7/2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
6. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 tahun 2013;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014, Nomor 24 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 214/MPK.A4/KP/2012;
- Memperhatikan** : Surat Usul Universitas HKBP Nommensen Nomor 1135/R/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 01 September 2015 mengangkat Dosen Tetap Yayasan
- | | |
|---|--|
| a. Nama | : Herman, S.Pd., M.Pd |
| b. NIDN | : 0131038605 |
| c. Pangkat penyetaraan,
golongan ruang,TMT | : Penata Muda Tingkat I, III/b, 01 Juni 2013 |
| d. Jumlah angka kredit | : 300 kum |
| e. Unit kerja | : Universitas HKBP Nommensen |
- dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor dengan mata kuliah Translation I, Sociolinguistics, Translation II, Semantics;
- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.



* 0 1 3 1 0 3 8 6 0 5 *

Ditetapkan di Medan,

Pada Tanggal 31 Agustus 2015

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Koordinator Kopertis Wilayah-I



Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D

NIP: 196310111988031001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dirjen Dikti;
3. Rektor Universitas HKBP Nommensen di Medan;
4. Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen di Medan;
5. Sekretaris PPAK Kopertis Wilayah-I;
6. Yang bersangkutan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
NOMOR : ..400.../K1.1.2/AT.2/2015

Masa Penilaian Tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan 31 Agustus 2015

KETERANGAN PERORANGAN							
I	1.	N A M A	Herman, S.Pd., M.Pd				
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan				
	3.	N I D N	0131038605				
	4.	Nomor Seri KARPEG	--				
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	P. Siantar, 31 Maret 1986				
	6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki				
	7.	Pendidikan Tertinggi	S2 / 30 September 2011				
	8.	Pangkat, Golongan Ruang, TMT	Penata Muda Tingkat I, III/b / 01 Juni 2013				
	9.	Jabatan Fungsional/TMT	Asisten Ahli / 01 Juni 2013				
	10.	Fakultas/Program Studi	FKIP/Pendidikan Bahasa Inggris				
	11.	Masa kerja jabatan	a. lama	02 tahun 01 bulan			
			b. baru	04 tahun 04 bulan			
	12.	Unit Kerja	Universitas HKBP Nommensen				
13.	Jenis Pendidikan yang dibina	Akademik					
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah		
					Digunakan	Kelebihan	
	1	UNSUR UTAMA					
		A. Pendidikan Sekolah		150,00	-	150,00	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		-	68,00	68,00	-
		C. Pelaksanan Penelitian		-	125,00	69,00	56,00
		D. Pelaksanan Pengabdian Masyarakat		-	3,00	3,00	-
	E. Pengembangan Diri		-	-	-	-	
	Jumlah		150,00	196,00	290,00	56,00	
	2	UNSUR PENUNJANG					
		Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		-	10,00	10,00	-
Jumlah		-	10,00	10,00	-		
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150,00	206,00	300,00	56,00		
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor dengan kum 300 terhitung mulai tanggal 01 September 2015 dalam mata kuliah Translation I, Sociolinguistics, Translation II, Semantics dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya secara bertahap hingga Penata Tingkat I, golongan ruang III/d						



Yth. Herman, S.Pd., M.Pd
 Universitas HKBP Nommensen di Medan

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal 31 Agustus 2015
 a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Koordinator Kopertis Wilayah-I



Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D
 NIP: 196310111988031001

Tembusan :

1. Dirjen Dikti di Jakarta
2. Rektor Universitas HKBP Nommensen di Medan
3. Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen di Medan
4. Sekretaris PPAK Kopertis Wilayah-I di Medan
5. Yang bersangkutan